

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN ITS BAT NIKAH OLEH KETETAPAN
PA NO. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po**

(Skripsi)

Oleh

FARHAN REZA GAYO

2012011382



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN ITSBAT NIKAH OLEH KETETAPAN PA NO. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po

Oleh

FARHAN REZA GAYO

Pembatalan Itsbat Nikah yang dilakukan oleh pemohon sebagai istri sah dan termohon I sebagai suami sah yang telah melakukan nikah siri dengan termohon II, karena dianggap secara administratif, berkas, serta syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan pengesahan itsbat nikah telah dipenuhi oleh kedua belah pihak. Namun, ternyata diketahui bahwa Termohon I belum memenuhi semua syarat pengajuan itsbat nikah serta memalsukan berkas demi bisa melancarkan tujuannya, hal ini diketahui oleh Istri Sah Termohon I sebagai Pemohon yang mengajukan gugatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui syarat dan prosedur itsbat nikah menurut peradilan agama di Indonesia dan dasar pertimbangan hukum atas pengesahan akta nikah No. 529/23/IX/2007.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa syarat dan prosedur itsbat nikah adalah adanya perkawinan, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UU Perkawinan. Dasar pertimbangan hakim atas ketetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po. yaitu Pemohon Telah Keliru dengan konsep pembatalan perkawinan dengan pembatalan akta nikah, pemohon dan termohon masih merupakan suami istri yang sah, dan kurangnya saksi dan bukti yang kuat yang dicantumkan oleh pemohon.

Kata Kunci : Pembatalan, Itsbat Nikah, Perkawinan.

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN ITS BAT NIKAH OLEH KETETAPAN
PA NO. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po**

(Skripsi)

**Oleh
FARHAN REZA GAYO**

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN ITS BAT
NIKAH OLEH KETETAPAN PA NO.
XXX/Pdt.G/2013/PA.Po**

Nama
Mahasiswa : **Farhan Reza Gayo**

NPM : **2012011382**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Elly Nurlaili
Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 197001292006042001

Kasmawati
Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 1976007052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji**

Ketua : Elly Nurlaili, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dewi Septiana, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri S.H., M.S.

NIP. 1964121819188031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Juli 2024

PERNYATAAN

Nama : Farhan Reza Gayo
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011382
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Itsbat Nikah Oleh Ketetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Agustus 2024



Farhan Reza Gayo
NPM. 2012011382

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Farhan Reza Gayo. Penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 21 November 2002, dan merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak H. Hamdanisyah Abadi Putra, S.E. dan Ibu HJ. Delima Rosita Sinaga. Tentu penulis merasa sangat bersyukur karena bisa lahir di keluarga yang sangat menyayangi dan mendukung penulis.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak TK Amanah, pada Tahun 2007, dan melanjutkan ke Sekolah Dasar Islam Terpadu Amanah hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Amanah Tangerang hingga Tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tangerang hingga Tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui penerimaan Seleksi UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik sepertimengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Kanyangan, Kecamatan Tanggamus Kota Agung Barat. Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Universitas. Pada organisasi tingkat Universitas, Penulis aktif di UKM-U Paduan Suara Mahasiswa (PSM) sebagai pengurus Anggota Muda 2022/2023, Dan penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai anggota Literasi dan Pengembangan Mahasiswa (Litbang) Periode 2023.

MOTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(Q.S. Ali Imran : 139)

“Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia”

(Nelson Mandela)

“ Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa.”

(Zig Ziglar)

“Lakukan kebaikan tanpa alasan ”

(Farhan Reza Gayo)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Hamdanisyah Abadi Putra & Delima Rosita Sinaga

Terima kasih setinggi-tingginya atas doa, dukungan, air mata, cinta kasih yang
selaludiberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras, dan perjuangan yang
telah diberikan. Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan motivasi
untukku.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Itsbat Nikah Oleh Ketetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum UniversitasLampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, serta arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;

6. Ibu Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis sejak mengajukan judul hingga Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, serta arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
7. Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
9. Kakak tersayang, Rafa Hardianti Vetri yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
10. Adik tersayang, Yassar Maulana Ariga yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
11. Teman Sekaligus sahabat utama, teman diskusi, teman cerita tentang segala hal yang selalu menemani segala proses penulis serta selalu sabar menghadapi sifat penulis dan selalu sabar memberikan saran terutama dalam proses penulisan skripsi baik dalam keadaan susah maupun senang, seseorang pemilik NPM 2012011193.
12. Sahabat-sahabatku M. Shaffa Abighail Gurmilang, Farhan Alfarizi Al-Zastrow, M. Nur Ramadhon, Rifky Tri Novandra Indriadi, Fadhlurrahman Fakhri Wafi, dan Satrio Paksi Wicaksono yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;
13. Kawan seperjuangan masa kuliahku, Hafizh Hatami, Ali, Alta, Azril, Eurico, Faisal Sari, Abah faisal, Hendi, Khaddafi, Purnama, Raihan, Rizki Perdana, Sahril, Sudrajat, Thoriq, Zidan, Jonathan, Olen, Chandraning, dan aldo, riyon patrick, yang selama menjalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri

Penulis;

14. Anggota muda PSM 2022/2023, Jo, Harry, Levy, Wanty, Kevin, Vania, Akbar, Akmal, Farhan, Emal, Fraz, Doni, Bagus, Nabilla, rehuel, muti, yaka, maria, regina, nazwa, alexis, sophia, yoanna, angel, vincen serta senior lainnya yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Agustus 2024

Penulis

Farhan Reza Gayo

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
MENGESAHKAN	xiii
PERNYATAAN.....	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
MOTO.....	xvi
SANWACANA	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan.....	7
2.1.1 Pengertian Perkawinan	7
2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan.....	8
2.1.3 Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	13
2.1.4 Tinjauan Umum Cerai Gugat.....	20
2.1.5 Perceraian Menurut KHI.....	21
2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah.....	24
2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah.....	24
2.2.2 Jenis-Jenis Itsbat Nikah	27
2.2.3 Urgensi Pencatatan Nikah/ Perkawinan (Itsbat Nikah)	29
2.2.5 Syarat-Syarat Itsbat Nikah	34
2.3 Kerangka Pikir.....	36

III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Tipe Penelitian.....	39
3.3 Pendekatan Masalah	40
3.4 Jenis dan Sumber Data	40
3.5 Metode Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Pengolahan Data	42
3.7 Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Syarat dan Prosedur Itsbat Nikah di Indonesia.	44
4.2 Dasar Pertimbangan Hakim Atas Ketetapan No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po	47
V. PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	60
 DAFTAR PUSTAKA	 62

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sudah merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan gholidzon*" yang berarti, sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2) bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Mandar Maju, Bandung), (2003), hlm. 1.

²*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2, (Akademika, Jakarta), (1949) hlm. 91.

Sebagaimana dalam Pasal 5 KHI yang bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. dan Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dalam kehidupan berumah tangga.³ Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif. Maksudnya yang pertama, pencatatan yang dimaksud, diwajibkan dalam rangka fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia kepada yang bersangkutan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa tersebut.⁴

Menurut Pasal 6 KHI, perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), (2000), hlm. 107.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta), (2000), hlm. 60.

perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.

Menurut Pasal 7 ayat (1) KHI dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya (tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya.

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KHI yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama.”

Itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqih pernikahan itu telah sah. Secara agama Islam pernikahan tersebut memang dianggap sah, namun secara administrasinya atau secara Hukum negara pernikahan tersebut belum tercatat sehingga pernikahan siri yang belum dilakukan itsbat nikahnya tersebut dianggap tidak/belum sah.

Dalam tulisan ini, kasus yang penulis akan teliti adalah Penetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po tentang penolakan atas di sahkannya itsbat nikah dengan akta nikah No.529/23/IX/2007, penolakan ini didasarkan kepada Tanggal 7 februari tahun 2007 telah terjadi pernikahan siri antara Termohon I dan Termohon II di Pengadilan Agama Ponorogo, dalam faktanya pada tanggal 30 september tahun 2004, Termohon I telah melangsungkan pernikahan secara

sah menurut hukum agama & hukum negara, yang dibuktikan dengan akta No.386/65/IX/2004.

Fakta bahwa Termohon I dan Termohon II telah melaksanakan pernikahan secara siri (hanya sah secara agama) dan Pada tanggal 7 September 2007, Termohon I mengajukan permintaan itsbat nikahnya dan kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo dengan Akta Nikah No.529/23/IX/2007. Ketetapan tersebut diajukan pengajuan pembatalan itsbat nikahnya oleh pemohon dikarenakan pemohon masih merupakan berstatus istri sah dikarenakan tidak pernah ada kata talak atau perceraian sebelumnya dalam pernikahan mereka. Pengadilan Agama Ponorogo pun menerima pengajuan itsbat nikah oleh Termohon I dan Termohon II dikarenakan Hakim merasa syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk pengajuan itsbat nikah tersebut sudah terpenuhi semua baik secara berkas, kualifikasi, maupun keadaannya.

Berdasarkan fakta ini, Pemohon yang merupakan istri sah daripada Termohon I mengajukan pembatalan Itbat Nikah yang menyertakan beberapa fakta hukum seperti pemalsuan berkas akta kematian istri sah yang mengalmarhumahkan nama wanita yang bahkan tidak pernah di per istrinya, mengaku lajang, masih memiliki istri dan tidak adanya izin daripada istri pertama atau pihak lainnya yang perlu dimintai persetujuannya. Akan tetapi permohonan tersebut tidak ditolak karena kurangnya bukti-bukti yang mendukung serta kurangnya saksi dikarenakan pemohon hanya dapat menghadirkan satu saksi saja, “keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, satu saksi bukanlah saksi”, “*Unus Testis Nullus Testis*”. (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara).

Berdasarkan fakta hukum diatas, penulis tertatik untuk mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Itsbat Nikah Oleh Ketetapan PA No. XXX/Pdt.G/2013/PA.Po”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengumpulkan data dan mengkaji sebuah penelitian yang nantinya akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Itsbat Nikah Oleh Ketetapan PA No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat dan prosedur itsbat nikah menurut peraturan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim atas ketetapan Pengadilan Agama No.XXX/Pdt.G/2013.PA.Po?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya mengenai Perkawinan, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini meliputi implementasi KHI.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur itsbat nikah menurut hukum acara peradilan agama di Indonesia.
- b. Menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim atas penetapan PA No.XXX/Pdt.G/2013/PA.Po.

1.5 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis Dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan perkawinan khususnya Itsbat Nikah dari pihak tertentu.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai Itsbat Nikah yang berlangsung di Indonesia.
- b. Bagi Pasangan yang akan menikah, agar memahami Perkawinan bukanlah hal remeh, yang memerlukan keyakinan dari masing masing hati agar terhindar dari pemikiran untuk menjalin hubungan dengan orang lain.
- c. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya mengenai bidang Perkawinan.
- d. Bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum tentang Perkawinan, khususnya Itsbat Nikah di Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan didefinisikan sebagai hubungan yang menyatukan secara fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi, berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan, kata kawin berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah seperti yang dijelaskan dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menjelaskan suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.⁵

Kemudian, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang dimaksud adalah hubungan yang terjalin harus dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang Bahagia dan kekal dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan antara seorang pria dan Wanita untuk berlangsung seumur hidup.

⁵ Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan atau Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁶ Secara etimologi nikah (kawin) berarti “*al-wath‘u wa al-dhammu*” (bersenggama atau bercampur). Begitu pula dalam pengertian majazi (kiasan) orang menyebut nikah untuk arti akad. sebab, akad ini merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan⁷

Perkawinan atau perkawinan merupakan sunnatullah yang artinya perintah Allah dan Rasulnya, tidak hanya keinginan manusia semata atau hawa nafsunya saja, karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah menjalankan sebagian dari syariah agama Islam. Islam sebagai Agama fitrah, dalam arti tuntunannya selalu sejalan dengan fitrah manusia, menilai bahwa perkawinan adalah cara hidup yang wajar.⁸ Adapun keturunan atau pengembangbiakan adalah kewajiban yang sangat ditekankan kepada segenap kaum muslimin. Karena itu, Islam mengharamkan penggunaan alat-alat yang dapat mencegah kehamilan. Sebab tindakan itu sama halnya dengan menghambat pengembangbiakan.⁹ Karena tujuan Perkawinan tidak lain agar manusia dapat melanjutkan keturunan, guna mewujudkan rumah tangga yang mawaddah warrahmah (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.

2.1.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Secara etimologi, kata "rukun" berasal dari bahasa Arab yaitu "rakana," "yarkunu," atau "rukunan," yang berarti tiang, sandaran, atau unsur. Dalam konteks ini, rukun merujuk pada elemen atau unsur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu tindakan atau institusi, yang menentukan apakah

⁶Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, KHI di Indonesia, (Humaniora Utama Press, Jakarta), (2001), hlm. 14.

⁷Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, (aPT . Mutiara Sumber Widya, Jakarta), (2001), cet 13, hlm. 191.

⁸ M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur‘an “Kalung Permata Buat Anak-anakku”*, (Lentera Hati, Jakarta), (2007), cet. II, hlm. 55.

⁹Al- Thahir Al-Hadad, *Wanita dalam Syari‘at & Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus), (1990), hlm. 72.

tindakan tersebut sah atau tidak, serta menentukan adanya atau tidaknya tindakan tersebut.¹⁰

Rukun perkawinan merupakan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Jadi, tanpa adanya salah satu rukun yang telah ditetapkan, perkawinan itu tidak dapat dilaksanakan dan juga tidak sah apabila tetap dilaksanakan.¹¹ Menurut para ulama fikih, rukun mempengaruhi keabsahan atau batalnya suatu tindakan hukum. Tindakan hukum dianggap sah jika seluruh rukunnya terpenuhi, sedangkan tindakan hukum dinyatakan tidak sah jika satu atau lebih dari rukunnya tidak terpenuhi.¹²

Menurut syariat agama Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar”i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri”.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan kedalam syarat nikah. Jadi rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad.¹³ Apabila kedua unsur tidak dipenuhi, maka perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum, demikian pula untuk sahnya suatu Perkawinan harus dipenuhi rukun dan syarat yaitu :

- a. Adanya calon mempelai pria
- b. Adanya calon mempelai wanita
- c. Adanya wali

¹⁰ Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm.90

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia (Yogyakarta: Total Media,2008), hlm.215.

¹² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,2000), hlm.1510.

¹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 2 (Raja Grafindo Persada,Jakarta), (2005), hlm. 95-96.

- d. Adanya dua orang saksi
- e. Adanya ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai laki - laki atau wakilnya)¹⁴

b. Syarat Perkawinan.

Syarat adalah elemen-elemen yang harus ada dalam setiap unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Ketidakterpenuhan syarat tidak otomatis membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut, namun dapat mengakibatkan pembatalan jika syarat-syarat yang diperlukan tidak dipenuhi. Dalam konteks ibadah mahdhah, syarat-syarat ini merupakan faktor penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut. Sebagai contoh, dalam melaksanakan ibadah shalat, syarat utamanya adalah harus berwudhu terlebih dahulu. Selain itu, pelaksanaan wudhu itu sendiri juga harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam hal perkawinan, syarat-syarat perkawinan adalah elemen-elemen yang harus ada untuk validitas perkawinan, meskipun tidak termasuk dalam hakikat perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah. Oleh karena itu, agar perkawinan sah secara hukum, semua syarat yang telah ditetapkan harus dipenuhi.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:¹⁵

1. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.
3. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan persetujuan, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu memberikan persetujuan.

¹⁴Aslih kurniawan, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, (Seksi Urusan Agama Islam Kemenag, Jakarta Selatan), (2010), hlm. 24.

¹⁵ Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

4. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu memberikan persetujuan, izin harus diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dengan hubungan darah atau keturunan yang lebih tinggi selama mereka masih hidup dan mampu memberikan persetujuan.
5. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara pihak-pihak yang disebutkan dalam ayat (2), (3), dan (4), atau jika ada yang tidak memberikan pendapat, maka Pengadilan di wilayah tempat tinggal calon mempelai dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat dari pihak-pihak tersebut.
6. Ketentuan dalam ayat (1) hingga ayat (5) berlaku selama hukum agama dan kepercayaan masing-masing tidak menentukan sebaliknya.

Syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua, diantaranya:

- a) Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi.
- b) Akad nikahnya dihadiri para saksi Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan di jelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1) Adanya laki-laki dan Perempuan.

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut :

Bagi calon mempelai laki-laki :

- a) Beragama Islam
- b) Pria
- c) Tidak dipaksa
- d) Tidak beristri empat orang
- e) Bukan mahramnya calon istri
- f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- g) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahnya

h) Tidak sedang melakukan ihram.

Bagi calon mempelai Perempuan :

- a) Beragama Islam
- b) Wanita
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- e) Bukan mahramnya calon suami
- f) Jelas orangnya
- g) Tidak sedang dalam ihram.

2) Adanya wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain dan dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Syarat wali sebagai berikut :

- a) Beragama Islam
- b) Baligh Berakal
- c) Tidak dipaksa
- d) Terang lelakinya
- e) Adil bukan fasiq
- f) Tidak sedang ihram atau umroh
- g) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah (mahjur bissafah)
- h) Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

3) Adanya Saksi :

Syarat Saksi :

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Balig

- d) Berakal
 - e) Adil
 - f) Mendengar
 - g) Tidak tuli
 - h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - i) Tidak pelupa(*mughoffal*)
 - j) Menjaga harga diri mengerti ijab dan qabul
 - k) Tidak merangkap menjadi wali
- 4) Ijab dan qabul syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Ijab dan Qabul harus berbentuk dari asal kata "*inkah*" atau "*tazwij*" atau terjemah dari dua kata tersebut yang dalam bahasa berarti "menikahkan".
- 5) Mahar.
- Di samping rukun dan syarat yang tersebut di atas, menurut para ulama, mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan. Pengertian mahar adalah Pemberian khusus yang bersifat wajib akibat dari berlangsungnya akad nikah.¹⁶

2.1.3 Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Perceraian berasal dari kata dasar yaitu "cerai", yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya yang dilakukan secara sadar dan dilakukan dengan sengaja oleh pasangan suami istri untuk memutus atau mengakhiri hubungan ikatan perkawinan mereka. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, hlm. 85.

istri.¹⁷ Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁸

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri melalui lafadz talak atau istilah sejenis. Masalah dalam pernikahan yang disebabkan oleh salah satu atau kedua belah pihak bisa terjadi, dan jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, salah satu pihak bisa mengajukan perceraian. Undang-Undang Perkawinan mengatur perceraian dengan tujuan untuk memperumit prosesnya, mengingat perceraian dapat berdampak negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang cukup untuk menunjukkan bahwa pasangan tidak dapat hidup harmonis sebagai suami istri.

Sebagai bagian dari perkawinan, perceraian diatur oleh hukum perkawinan dan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. Hal ini berlaku baik jika suami menjatuhkan talak atau istri mengajukan gugatan cerai atau permohonan talak berdasarkan sighat taklik talak. Dalam ajaran Islam, perceraian dianggap sah saat diucapkan oleh suami, tetapi proses tersebut tetap harus dilakukan di pengadilan. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk melindungi hak dan kewajiban yang muncul akibat perceraian.¹⁹

Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Perceraian secara yuridis yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat fakultatif dapat diartikan dengan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

¹⁷Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung) (2016), hlm.100.

¹⁸Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Intemasa, Jakarta) (1985), hlm.23.

¹⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm. 17.

Dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

1. Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi tetapi tidak berhasil atau gagal.
2. Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai.
3. Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁰

Pada penjelasan Pasal 39 UU.No.1/1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No.1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) KHI).
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya (penjelasan Pasal 39 ayat 2. huruf b UU.No. 1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI).
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No. 1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) KHI).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No. 1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (d) KHI).

²⁰Nabiela Naily, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Prenadamedia Grup, Jakarta) (2019), hlm. 228.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) KHI).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 (UU Perkawinan) jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI).

Adapun beberapa syarat Perceraian tercantum dalam Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang perceraian Pasal 39, sebagai berikut:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ketentuan mengenai syarat-syarat juga tercantum dalam KHI yang menyebutkan bahwa perceraian tidak boleh terjadi hanya karena persetujuan antara istri dan suami, tetapi juga harus berdasarkan alasan-alasan yang mendasarinya. Terdapat 4 (empat) macam alasan tersebut, yaitu:

1. Zina (*Operspel*)
2. Ditinggalkan dengan sengaja (*Kwaadwillige vertaling*)
3. Penghukuman yang melebihi lima tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 menambahkan dua alasan, yaitu:

1. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
2. Antara suami dan istri menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian termasuk perkara perdata yang diawali dari adanya gugatan dari penggugat. Menurut Pasal 118 ayat 1 HIR (Pasal 142 ayat 1 Rbg) disebut sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan. Dalam hal ini gugatan tersebut dapat diajukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 Rbg) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, 144 ayat 1 Rbg). Perceraian dan gugatan perceraian dalam konteks hukum di Indonesia memiliki dasar hukum yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1975, dan KHI (khusus mengatur perceraian pasangan Muslim). Berdasarkan UU dan peraturan tersebut terdapat tiga jenis gugatan perceraian, yaitu:

1. Gugat talak dari seorang suami Muslim kepada istrinya yang Muslim melalui Pengadilan Agama.
2. Gugat cerai dari seorang istri Muslim kepada suaminya yang Muslim melalui Pengadilan Agama.
3. Gugat cerai dari seorang suami/istri kepada pasangannya melalui Pengadilan Negeri.

Tata cara perceraian Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian harus di lakukan di hadapan sidang Pengadilan, dan juga mengatur 16 mengenai tata cara perceraian.

Jika dilihat dari subjek hukum atau pelaku yang mengawali terjadinya perceraian, tata cara perceraian dibagi dalam dua aspek, yaitu:

1. Cerai Talak (suami yang bermohon untuk cerai) Permohonan suami untuk menceraikan istrinya ke Pengadilan Agama yang kemudian disetujui oleh istrinya, maka hal ini disebut sebagai Cerai Talak. Ketentuan mengenai tata cara cerai talak sebagaimana yang tercantum dalam KHI Pasal 129 – 131 , yang menyatakan sebagai berikut:

- a) Perceraian yang di inisiasi oleh suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri
- b) Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut, dan pemohon dapat mengajukan upaya hukum banding dan kasasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan
- c) Pengadilan Agama yang bersangkutan memanggil para pihak selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk meminta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak .
- d) Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam proses berlangsungnya permohonan talak agar tidak terjadi perceraian. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mendamaikan para pihak, maka Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan.
- e) Setelah keluar putusan mengenai cerai talak yang telah dikabulkan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- f) Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam kurun waktu enam bulan sejak ketetapan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- g) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

- h) Cerai Gugat (istri yang bermohon untuk bercerai) Perceraian yang diinisiasi oleh istri yang mengajukan ke pengadilan agama, yang kemudian disetujui oleh tergugat (suami), sehingga pengadilan agama mengabulkan gugatan tersebut ialah cerai gugat. Tata cara mengajukan cerai gugat terdapat dalam KHI Pasal 132-148, sebagai berikut:
- a. Gugatan perceraian di ajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin suami.
 - b. Gugatan diberikan kepada tergugat oleh Pengadilan Agama. Apabila tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau masa media lain yang dilakukan sebanyak dua kali tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
 - c. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian.
 - d. Pada sidang pemeriksaan perkara gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak melalui jalan mediasi. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan selama berlangsungnya proses mediasi, diantaranya:
 - 1) Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian

- 2) Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.
- e. Ketetapan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Akta ketetapan perceraian yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, Panitera Pengadilan Agama menyampaikan Salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing – masing yang bersangkutan dan mengirimkan satu helai salinan ketetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- g. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

2.1.4 Tinjauan Umum Cerai Gugat

Cerai gugat adalah putusnya ikatan perkawinan ketika istri membuat permohonan ke Pengadilan Agama, dengan persetujuan suami tergugat, dan pengadilan menerima permohonan itu, Menurut Ahrum Hoerudin pengertian secara luas Cerai Gugat adalah suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama, agar tali perkawinan dengan suaminya diputuskan oleh ketetapan Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²¹

²¹Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasa Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (PT. Aditya Bakti, Bandung) (1999), hlm. 20.

Dasar hukum cerai gugat dalam Pasal 132(1) KHI, yang berbunyi:

“Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya”.

Pasal 73 ayat (1) UU Agama No. 7 Tahun 1989 menentukan bahwa gugatan cerai harus diajukan oleh istri atau pengacaranya di pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suaminya atau tergugat.²²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) menyatakan:

“Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa "cerai gugat" atau gugatan perceraian adalah istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

2.1.5 Perceraian Menurut KHI

Kata perceraian didalam hukum islam merupakan terjemah dari kata talak. Secara terminologis talak ialah lepasnya ikatan perkawinan yang dikehendaki oleh salah satu pihak atau kedua pihak dalam hubungan suami istri.²³ Ibrahim al-Badjuri mendefinisikan thalak ialah lepasnya ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi.²⁴ Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang ditempuh dan sudah tidak ada jalan lain atau celah lagi dalam menyelamatkan ikatan tali

²² Nunung Rodliyah, *Hukum Islam*, (Graha Ilmu, Lampung) (2019), hlm. 167.

²³ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, (Jurnal Buana Gender, Vol. I, No. I,) (2016), hlm. 20.

²⁴ Al-Badjuri Syaikh Ibrahim, *Hasyihya al Badjuri ‘ala Ibn Qasim al Ghuzi*, Jilid II (Syirkah al Ma’arif, Bandung), hlm. 139.

perkawinan, perceraian hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat), misalnya suami mencurigai istrinya telah melakukan zina atau perselingkuhan.²⁵

Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- c. Tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- g. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- h. Suami melanggar taklik talak.
- i. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Didalam Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian harus di ikrarkan oleh suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan dinyatakan putus. Di Indonesia putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai perceraian dengan

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid VIII, (Daar al Ma'arif, Bandung) (2007), hlm.10

talaq dan cerai gugat (khulu'). Diantara perbedaan keduanya ialah sebagai berikut:

1. Cerai talak menurut Undang–Undang No. 1 Tahun 1974 ialah cerai khusus yang beragama islam yang diinisiasikan oleh suami yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk 23 memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri dengan mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak kepada istri di depan Pengadilan Agama.²⁶ Adapun talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang diperbolehkan atau sesuai dengan ketentuan syara'.
- 2) Talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syara'.²⁷

Sedangkan talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk, dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

- 1) Talak raj'i, yaitu talak di mana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Didalam Pasal 118 KHI talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.
- 2) Talak ba'in, yaitu talak di mana suami tidak memiliki hak untuk merujuk istri yang telah ditalaknya. Talak ba'in dibagi menjadi 2 (dua) macam; Talak bai'in sughra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun dalam masa iddah. Dalam Pasal 119 KHI dijelaskan bahwa terjadinya talak ba'insughra itu dikarenakan tiga sebab. Pertama, talak yang terjadi *qoblaal-dkhul*, Kedua, talak dengan tebusan atau khuluk, Ketiga, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.²⁸

²⁶ Adib Bahari, Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak. (Pustaka Yustisia, Yogyakarta) (2012), hlm. 17.

²⁷ Ibid, hlm, 223.

²⁸ Pasal 119 Ayat 1 dan 2 KHI.

2. Cerai gugat pada system hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan khulu'. Namun terjadi beberapa modifikasi sehingga pada akhirnya terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Cerai gugat secara umum ialah istri mengajukan perceraian kepada suaminya dengan menggugat untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan perkawinan anantara suami dan istri.

Dalam Gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan yang telah dirugikan haknya oleh suaminya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus hubungan perkawinannya.²⁹

Cerai Gugat diajukan oleh istri atau kuasa hukum yang mewakilinya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri. Apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, dalam hal tergugat berada di luar negeri, maka ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia Setempat.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

2.2.1 Pengertian Itsbat Nikah

Istilah "itsbat nikah" terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab: "itsbat" dan "nikah". "Itsbat" (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, atau verifikasi. Sedangkan "nikah" merujuk pada makna bersetubuh, akad, atau pertemuan.³⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "itsbat" mengacu pada konsep penetapan, pengesahan, atau penetapan secara resmi. Sementara itu, "itsbat nikah" diartikan sebagai proses penetapan mengenai keabsahan atau

²⁹ Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty Press, Yogyakarta) (2006), hlm. 53.

³⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet.Ke-8, 2.

kebenaran suatu pernikahan. Dengan kata lain, itsbat nikah merujuk pada prosedur di Pengadilan Agama untuk menetapkan dan mengesahkan pernikahan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak dilengkapi dengan akta nikah yang sah. Proses ini bertujuan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan yang bersangkutan.³¹

Itsbat nikah awalnya merupakan solusi yang muncul seiring diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (2) yang menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan. Sebelum undang-undang tersebut berlaku, banyak pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi, namun masih bisa dimintakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara itsbat nikah diberikan khusus untuk pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi (nikah sirri) sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 diterapkan. Pasal 64 undang-undang tersebut menyatakan bahwa:³²

"Pernikahan dan segala hal yang berkaitan dengan pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, yang dilaksanakan menurut peraturan lama, adalah sah."

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara *voluntair* adalah perkara sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.³³

Itsbat nikah merupakan proses yang digunakan untuk memvalidasi atau mengesahkan sebuah perkawinan yang sebelumnya mungkin diragukan keabsahannya. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan mengenai sah atau tidaknya akad nikah.

³¹ Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 135.

³² Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

Itsbat nikah memiliki dasar hukum yang diperkuat oleh beberapa ayat dan hadis dalam Al-Quran serta pendapat ulama-ulama fiqih. Sebagai contoh, Surat An-Nisa ayat 21 dan hadis-hadis yang menunjukkan perlunya transparansi dan kejelasan dalam masalah Perkawinan.

Proses formal itsbat nikah dapat bervariasi tergantung pada lembaga atau otoritas yang menangani kasus tersebut. Beberapa lembaga mungkin memerlukan bukti tertentu atau prosedur khusus untuk memvalidasi Perkawinan.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi itsbat nikah :

- a. Faktor Hukum, Faktor hukum ini dapat meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur proses itsbat nikah, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara tempat Perkawinan dilakukan.
- b. Faktor Sosial dan Budaya, Faktor ini dapat mempengaruhi proses itsbat nikah, termasuk dengan norma-norma lokal, nilai-nilai masyarakat, dan tradisi Perkawinan, dan lainnya.

Implikasi Itsbat Nikah :

- a. Keamanan Hukum dalam Perkawinan, Itsbat nikah memastikan keamanan hukum bagi pasangan yang menikah, mengindarkan konflik hukum di masa depan.
- b. Dampak Psikologis Terhadap Pada Pasangan, Proses itsbat nikah juga dapat memiliki dampak psikologis pada pasangan, baik positif maupun negatif.

Pembatalan Itsbat Nikah.

Pembatalan itsbat nikah berdefinisi merujuk pada proses pengakuan atau penetapan bahwa sebuah Perkawinan yang sebelumnya diakui sah, sekarang dianggap tidak sah atau batal dan Dasar Hukum dan Prinsip pada Hukum Islam menyediakan landasan bagi pembatalan itsbat nikah, termasuk ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengaturnya. Selain itu, prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum juga mempengaruhi pembatalan itsbat nikah. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembatalan itsbat nikah :

- a. Faktor Hukum, Faktor hukum ini dapat meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur proses pembatalan itsbat nikah, baik dalam hukum Islam maupun hukum negara tempat Perkawinan dilakukan.
- b. Faktor Sosial dan Budaya, Faktor ini dapat mempengaruhi proses pembatalan itsbat nikah, termasuk dengan norma-norma lokal, nilai-nilai masyarakat, dan tradisi Perkawinan, dan lainnya.

Proses Formal terhadap pembatalan itsbat nikah.

- a. Tuntutan Hukum dan Bukti, Proses formal pembatalan itsbat nikah melibatkan pengajuan tuntutan hukum dan penyediaan bukti yang mendukung klaim pembatalan.
- b. Keterlibatan Otoritas Agama atau Hukum, Pembatalan itsbat nikah dapat melibatkan otoritas agama, pengadilan, atau lembaga hukum yang memutuskan status Perkawinan.
- c. Implikasi Sosial dan Psikologis Pembatalan Itsbat Nikah.
- d. Dampak Sosial, Pembatalan itsbat nikah juga dapat memiliki dampak sosial, seperti stigmatisasi sosial atau tekanan dari masyarakat.
- e. Dampak Psikologis, Studi mengenai dampak psikologis yang mungkin dialami oleh pasangan yang mengalami pembatalan itsbat nikah, termasuk stres, depresi, atau perasaan lainnya.

2.2.2 Jenis-Jenis Itsbat Nikah

Dalam praktiknya, itsbat nikah termasuk dalam kategori perkara yang tidak melibatkan unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), di mana hanya ada satu pihak yang memiliki kepentingan dalam kasus tersebut (*oneigenlyke rechtspraak*).³⁴

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah Sepihak:

Permohonan yang diajukan bersifat sepihak, yaitu hanya untuk kepentingan satu pihak saja (*for the benefit of one party only*). Ini berarti permohonan tersebut benar-benar ditujukan untuk menyelesaikan

³⁴ Enas Nasarudin, "Ikhwal Isbat Nikah", Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977, hlm.

kepentingan Pemohon terkait permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, tanpa melibatkan hak atau kepentingan pihak lain.

2. Tanpa Sengketa

Masalah yang diminta penyelesaiannya pada dasarnya tidak melibatkan sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan yang berkaitan dengan sengketa hak atau kepemilikan, penyerahan, atau pembayaran sesuatu oleh pihak ketiga.

3. Tidak Melibatkan Pihak Lain

Tidak ada pihak lain atau pihak ketiga yang menjadi lawan dalam perkara ini, melainkan bersifat *experte*. Artinya, perkara tersebut sepenuhnya murni dan hanya melibatkan satu pihak atau permohonan yang ditujukan untuk kepentingan sepihak, tanpa melibatkan pihak lain dalam permasalahan hukum yang diajukan.³⁵

Perkara itsbat nikah dapat bersifat *contensius*, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

1. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukkan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
2. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
3. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
4. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

³⁵ EJournal Syariah, Vol. XIII, No.2, 2013, hlm.7

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:³⁶

1. Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
2. Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
3. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami atau isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;
4. Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami atau isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
5. Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.

2.2.3 Urgensi Pencatatan Nikah/ Perkawinan (Itsbat Nikah)

Pencatatan perkawinan adalah upaya penertiban administrasi perkawinan yang dilakukan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan agar tercapainya ketertiban hukum. Mengenai pencatatan perkawinan ini telah diatur di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh Undang-Undang. Juga dijelaskan bahwa akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu penting akad nikah sehingga ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang

³⁶ *Ibid.*

disepakati. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah itu harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.³⁷ Pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat *Al-Qur'an* yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah.

- a. Larangan untuk menulis sesuatu selain *Al-Qur'an*.
Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral).
- b. Mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan).
Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan.
- c. Tradisi walimat *al-urusy*.
walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi *syar'i* tentang sebuah perkawinan.
- d. Kesan perkawinan yang berlangsung pada awal masa Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda.

Perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.³⁸ Dengan alasan-alasan yang disebut diatas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Sejalan dengan perkembangan jaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan (oral) kepada kultur tertulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang dengan sebab kematian, manusia dapat juga mengalami kelupaan dan kesilapan. Atas dasar ini diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut akta. Dengan

³⁷ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang – Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Leiden: INIS, Jakarta) (2002), hlm. 139.

³⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, hlm. 120-121.

demikian salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.³⁹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-Undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.

Undang-Undang perkawinan tidak saja menempatkan pencatatan perkawinan sebagai sesuatu yang penting, tetapi juga menjelaskan mekanisme bagaimana pencatatan perkawinan itu dilaksanakan. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ini adalah satu-satunya Ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Didalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat didalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Pasal 3 dinyatakan:

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat(atas nama) bupati kepala daerah.

Pencatatan perkawinan ini walaupun didalam Undang-Undang perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Dalam KHI mengenai pencatatan perkawinan pada Pasal 5 dan 6 mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut.

³⁹*Ibid*, hlm. 122.

Pasal 5

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan “Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.” Ketertiban disini menyangkut *Ghayat al-Tasyri*” (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pada Pasal 6 ayat 2 ada klausul “tidak mempunyai kekuatan hukum.” Dan dapat diterjemakan dengan makna tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah.⁴⁰ Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai peraturan Undang-Undang yang berlaku adalah perkawinan yang tidak sah sehingga tidak memiliki legalitas di mata hukum sehingga hak-hak suami dan istri serta anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki jaminan perlindungan secara hukum.

Di sini perlunya pencatatan nikah agar semua orang yang telah melakukan perkawinan tidak hanya memiliki keabsahan secara syariat tetapi juga memiliki legalitas formal yang dilindungi Undang-Undang Negara kita. Sah secara syariat Islam dan mendapatkan perlindungan Negara merupakan terminologi wajib yang seharusnya dilakukan oleh setiap warganegara

⁴⁰ *Ibid* hlm. 124.

sehingga tidak muncul pilihan yang memisahkan kedua term tersebut. proses awal dari mekanisme pertumbuhan kependudukan. Naiknya jumlah penduduk atau menurunnya angka perkawinan turut menjadi bagian dari proses prediksi kondisi masa depan.⁴¹

Masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang berakibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah. Mereka umumnya telah memiliki anak-anak yang membutuhkan akses pelayanan sipil sebagai warganegara dan juga pelayanan sosial. Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan seperti, KTP, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan lain sebagainya. Mereka juga kehilangan kesempatan meraih hak-hak kewarisan, mengurus passport dan hak mendapatkan tunjangan keluarga.⁴²

Adanya peraturan yang mengharuskan agar suatu perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya – upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sebagai antisipasi dari pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dibelakang hari, yang meskipun pada dasarnya dapat dilindungi dengan adanya para saksi tetapi sudah tentu akan lebih dapat terlindungi dengan adanya pencatatan resmi dilembaga yang berwenang untuk itu. Namun apabila suatu kehidupan suami istri berlangsung tanpa Akta nikah karena adanya suatu sebab, KHI membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan itsbat nikah (penetapan nikah) kepada pengadilan agama sehingga akan mempunyai kekuatan hukum dalam perkawinannya.⁴³

⁴¹ Abdul Gani, “ *Perkawinan di Bawah Tangan*”” *Mimbar Hukum* No 23(Tahun VI, (1995), hlm.49.

⁴²Anwar Saadi, “*Pentingnya Pencatatan Nikah*, BP4 Perkawinan dan Keluarga”. (No. 460/XXXVIII/2011), (2011) hlm. 24.

⁴³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Kencana, Jakarta) (2004), Cet. 1, hlm. 34.

2.2.5 Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah yang sudah dibuat di pegawai pencatat nikah. Dalam hal ini perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah.

Dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai syarat itsbat nikah. Namun, syarat untuk itsbat nikah dapat dianalogikan dengan syarat-syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah proses penetapan untuk pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, pernikahan tersebut sudah sah dan memenuhi syarat serta rukun nikah, tetapi belum dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Oleh karena itu, untuk mendapatkan pengesahan nikah, pasangan harus mengajukan permohonan itsbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

Adapun syaratnya ialah;

Dalam KHI Pasal 7 ayat (3) dapat di ajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU No.1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Dalam KHI pasal 7 ayat (4) dijelaskan bahwa,

“Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka syarat-syarat seseorang yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah antara lain:⁴⁴

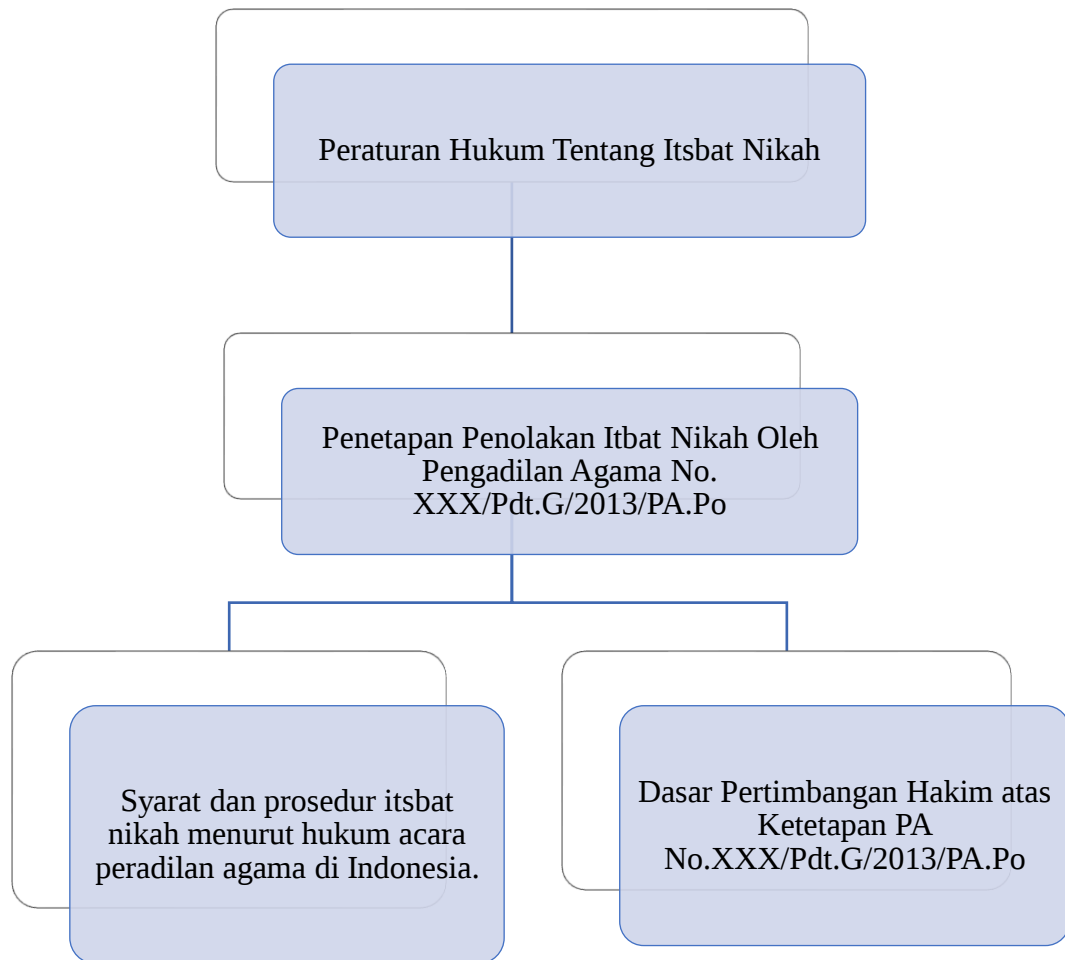
- a) Suami atau isteri;
- b) Anak-anak mereka;
- c) Wali nikah; dan
- d) Pihak-pihak yang berkepentingan

Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti autentik sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁵ Enas Nasrudin, *Ikhtisar Itsbat Nikah (Tanggapan Atas Damsyi Hanan)*, Mimbar Hukum No.33 Jul, No. Aktualisasi Hukum Islam (1977), hlm. 88.

2.3 Kerangka Pikir



Keterangan :

Berdasarkan UU. No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari UU No.1 Tahun 1974 dan KHI menjelaskan tentang syarat sahnya dilangsungkan perkawinan dan Pembatalan perkawinan, hal ini telah dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II sebelumnya, di Pengadilan Agama Ponorogo. Majelis Hakim telah menerima pengajuan itsbat nikah yang di ajukan mereka karena dirasa tidak ada hal yang salah, serta tidak adanya pelanggaran baik berupa syarat, maupun administratif oleh pasangan tersebut hal tersebut merupakan suatu tindakan yang memutus hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya perkawinan. Permohonan pembatalan perkawinan ini dilakukan ketika terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak dipenuhi.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah adanya ketetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah satu alasan dalam pembatalan perkawinan ini adalah apabila saat melangsungkan perkawinan terdapat beberapa syarat yang ternyata belum dipenuhi suami untuk melaksanakan itsbat nikah, seperti tidak adanya izin dari istri pertama (istri sah) dan lain sebagainya. Nikah siri adalah perkawinan yang dirayakan tanpa melalui prosedur formal pada kantor kependudukan atau pejabat yang berwenang. Nilai hukum perkawinan siri dalam melakukan perkawinan kelelawar berbeda-beda tergantung hukum masing-masing negara. Di beberapa yurisdiksi, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat diakui secara hukum jika syarat-syarat tertentu dipenuhi, seperti persetujuan bersama atau pengakuan resmi. Namun dalam banyak kasus, perkawinan tidak dicatatkan tidak mempunyai nilai hukum yang sama dengan perkawinan resmi. Proses perkawinannya biasanya dilakukan untuk membuktikan keabsahan perkawinan tersebut di hadapan hukum, namun hasilnya juga tergantung pada hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada beberapa syarat mengajukan itsbat nikah, Berdasarkan KHI Pasal 7 ayat (3) adalah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlaku UU No.1 Tahun 1974;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974

Berdasarkan kejadian yang akan penulis kemukakan lebih lanjut, Akan disampaikan beberapa aspek seperti fakta-fakta hukum yang terjadi, Pertimbangan Hakim dan keputusan hakim saat pertama mengabulkan pengajuan itsbat nikah dan akibat hukum dalam kasus tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang akan dibahas memerlukan metode penelitian yang terstruktur guna memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan sehingga dapat mudah dipahami oleh publik. Metode biasanya disandingkan dengan frasa hukum yang dapat diinterpretasikan secara luas sebagai metode ilmiah maupun metode yang diartikan sesuai makna gramatikalnya yaitu sebagai cara.⁴⁶ Metode dalam pengertiannya adalah cara untuk melakukan sesuatu dengan sistematis. Sedangkan penelitian menurut Nanang Martono merupakan sebuah proses mencari jawaban atas suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah.⁴⁷ Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.⁴⁸

Pengertian metode penelitian menurut KBBI merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.⁴⁹ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber

⁴⁶ Depri liber sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia : jurnal ilmu hukum* 8, no. 1 (November 2014), hlm 233.

⁴⁷ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial : Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm. 94.

⁴⁸ Soerjono Sukanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universitas Indonesia 9UI-press) (2012), hlm 6.

⁴⁹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, “*Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*”, (Anugrah Utama Rahaja, Bandar Lampung) (2018), hlm.7.

informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁵⁰

Metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.⁵¹

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan)⁵² Pengkajian ini dikaji melalui hukum normatif berupa Undang-Undang dan juga KHI.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁵³

⁵⁰ I Gede AB Wiranata, “*Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*”, (Zam Zam Tower, Bandar Lampung) (2017), hlm. 38.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti) (2004), hlm.57.

⁵² *Ibid*, hlm. 2.

⁵³ *Ibid*, hlm. 53.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Statute approach adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Case approach dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari implementasi atau penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus-kasus yang ada di lingkungan akan dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam praktik hukum. Setelah mendapatkan hasil analisis nantinya digunakan untuk penjelasan hukum.

Penelitian ini akan melihat bagaimana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen* karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier) dan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.⁵⁴ Penelitian normatif ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu:

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 60.

1. Data Sekunder, diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian, yang digunakan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah UU No.1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954., KHI, Pedoman Pelaksanaan tugas & Administrasi PA, Buku 2.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.⁵⁵ Bahan hukum sekunder dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁵⁶

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh gambaran maupun informasi dari hal-hal yang akan

⁵⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, "*Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*", (ELSAM dan HUMA, Jakarta) (2002), hlm. 155.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 112.

diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan dan apakah sudah sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data.⁵⁷ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁵⁸

Hasil dari data yang diperoleh nantinya akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

⁵⁷ Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, “*Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*”, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan) (2009), hlm. 28.

⁵⁸ Sudarto, “*Metodologi Penelitian Filsafat*”, (Raja Grafindo Persada, Jakarta) (1997), hlm. 66.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Syarat dan Prosedur itbat nikah menurut peraturan hukum di Indonesia terdapat didalam Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi PA, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan menurut UU Perkawinan. Prosedur mengajukan permohonan itsbat nikah sesuai dengan Pasal 7 (2) KHI yaitu, datang dan mendaftar ke kantor pengadilan setempat, bayar panjar biaya perkara, tunggu panggilan sidang dari pengadilan, hadir persidangan, dan menunggu putusan/penetapan pengadilan.
2. Dasar Pertimbangan Hakim atas atas Ketetapan No.XXX/Pdt.G/2013.PA.Po. yaitu, pemohon Telah Keliru dengan konsep pembatalan perkawinan dengan pembatalan akta nikah, pemohon dan Termohon merupakan masih suami istri yang sah dan kurangnya saksi dan bukti kuat yang dicantumkan pemohon.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka penulis menyampaikan saran yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat terkait dengan itsbat nikah sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah secara resmi. Pemerintah, melalui KUA dan lembaga terkait, harus melakukan sosialisasi secara intensif agar masyarakat memahami prosedur dan pentingnya pencatatan pernikahan.
2. Pasangan yang hendak mengajukan itsbat nikah harus memastikan bahwa semua dokumen pendukung seperti surat nikah, foto pernikahan, dan saksi sudah dipersiapkan dengan baik. Konsultasi dengan pihak KUA sebelum mengajukan permohonan juga sangat disarankan untuk memastikan kelengkapan persyaratan.
3. Pengadilan Agama perlu memperkuat prosedur pemeriksaan saksi dan bukti, serta pihak yang ingin mengajukan permohonan itsbat nikah dalam permohonan itsbat nikah. Pengadilan harus tegas dalam menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjaga integritas proses hukum.
4. Masyarakat, terutama yang kurang memahami hukum, harus didampingi oleh penasihat hukum saat mengajukan itsbat nikah. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu mereka dalam menyiapkan dokumen dan saksi yang diperlukan serta memahami prosedur hukum yang harus diikuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AB Wiranata, I Gede dan Yennie Agustin MR, “*Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*”, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018).
- AB Wiranata, I Gede, “*Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*”, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017).
- Abd. Bin Nuh dan Bakry, Oemar, *Kamus Arab-Indonesia-Inggris*, Jakarta: PT . Mutiara Sumber Widya, (2001), cet 13.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000),
- Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkamain Harahap, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2008)
- Al-Hadad, Al- Thahir, *Wanita dalam Syari’at & Masyarakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1990.
- Amin Suma, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet. 2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2005).
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998)
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono – Gini, Hak Asuh Anak*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012).
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007
- Enas Nasarudin, “*Ikhwal Isbat Nikah*”, Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera, 1977
- H., Bagir, *Risalah Cinta dan Kebahagiaan*. Noura Books. (2015).
- Kurniawan, Aslih, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta Selatan, (2010).

- Liber sonata, Depri, “ Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum,” *Fiat Justisia : jurnal ilmu hukum* 8, no. 1 (November 2014).
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. 1.
- Martokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Press, 2006).
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial : Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016).
- Muhammad, Abdulkadir, “Hukum dan Penelitian Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Naily, Nabiela, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).
- Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2010)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Jilid VIII, (Bandung: Daar al Ma’arif, 2007).
- Shihab, M.Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an “Kalung Permata Buat Anak-anakku”*, Jakarta: Lentera Hati, (2007), cet. II.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intemasa, 1985).
- Sukanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, (Jakarta: Universitas Indonesia 9UI-press, 2012).
- Syaikh Ibrahim, Al-Badjuri, *Hasyihya al Badjuri ‘ala Ibn Qasim al Ghuzi*, Jilid II (Bandung: Syirkah al Ma’arif,).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)”, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- Yayan Sopyan, *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

Jurnal dan Karya Tulis

Abdul Gani, “ *Perkawinan di Bawah Tangan* ”” *Mimbar Hukum* No 23 (Tahun VI 1995)

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Pasal 2), (Jakarta Akademika) (1949).

Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, (*Jurnal Buana Gender*, Vol. I, No. I, 2016).

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU no. 1/1974 Sampai KHI*.

Anwar Saadi, “*Pentingnya Pencatatan Nikah*, BP4 Perkawinan dan Keluarga”. No. 460/XXXVIII/2011

Azhari, D., Sugitanata, A., & Aminah, S. *Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif*. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1), (2022)

EJournal Syariah, Vol. XIII, No.2, 2013

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, (2003).

Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang – Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta-Leiden: INIS, 2002),

Zakki Adlhiyati and Achmad Achmad, “*Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, Dan John Rawls*, ” Undang: *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2020)

Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, KHI di Indonesia, (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan